



PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt. G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Bataraguru, tanggal 1 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Toko Sentosa, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Mataompana, tanggal 13 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kijang Andonunu, BTN Maharani, Blok A, No. 9, Kelurahan Rondon, Kecamatan Rodowuna, Kota Kendari, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2019, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di
Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0047/Pdt. G/2019/PA Bb



Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0047/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 14 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : 306/33/XI/2010, tertanggal 2 Desember 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan September 2018.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I, umur 7 tahun, dan ANAK II, umur 4 bulan dan anak tersebut sedang dalam Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak bulan Agustus 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama SELINGKUHAN.
 - 4.2. Tergugat sering minum-minuman yang memabukan.
 - 4.3. Tergugat selalu memukul Penggugat.
5. Bahwa pada bulan September 2018. Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana saat itu Tergugat pergi di Kota Kendari dan tinggal bersama wanita idaman lainnya yang bernama SELINGKUHAN, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan lamanya.
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0047/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghiraukan lagi, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0047/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 11 Februari 2019, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 11 Maret 2019, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0047/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 306/33/XI/2010, tertanggal 2 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Kaledupa, tanggal 17 Juli 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Toko Sentosa, tempat kediaman di Jalan Betoambari, Lorong Hoga, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal pula setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2010 di Kota Baubau;
 - Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekitar pertengahan tahun 2018, hubungan keduanya mulai tidak harmonis;

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0047/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan keduanya dikarenakan Tergugat mempunyai perempuan lain bernama SELINGKUHAN;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan tersebut berboncengan motor dengan mesra, karena saat itu perempuan tersebut memeluk Tergugat saat dirinya dibonceng dengan motor Tergugat;
- Bahwa selain itu pula, Tergugat sering marah dan berlaku kasar terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Tergugat apabila datang ke tempat kerja marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa selain itu saksi juga mengetahui Tergugat suka meminum minuman yang memabukan dan malas untuk mencari kerja;
- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat tinggal bersama wanita selingkuhannya tersebut di Kota Kendari, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke Baubau untuk menemui Penggugat lagi, bahkan yang saksi dengar sendiri dari Tergugat melalui telpon bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak menginginkan hidup bersama Tergugat lagi;

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0047/Pdt. G/2019/PA Bb



2. SAKSI I, lahir di Malaysia, 28 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Marketing Toko Elektronik (Simpatik), tempat kediaman di Jalan Kelapa, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal pula setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2010 di Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekitar pertengahan tahun 2018, hubungan keduanya mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan keduanya dikarenakan Tergugat mempunyai perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena beritahukan langsung oleh Penggugat dan juga teman saksi bernama TEMAN;
- Bahwa selain itu pula, Tergugat sering marah dan berlaku kasar terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat lalu marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa selain itu saksi juga mengetahui Tergugat suka meminum minuman yang memabukan dan malas untuk mencari kerja;
- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat tinggal di Kota Kendari, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke Baubau untuk menemui Penggugat lagi, bahkan keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 27 Maret 2019, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0047/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2018;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama SELINGKUHAN;
3. Bahwa puncak pertengkaran keduanya terjadi pada bulan September 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan tersebut sampai sekarang tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0047/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2010, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 306/33/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tertanggal 2 Desember 2010, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekitar pertengahan tahun 2018, akibatnya keduanya telah pisah tempat tinggal pada bulan September 2018, dan selama pisah, antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2018, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan teman kerja Penggugat bahwa rumah tangga keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain bernama SELINGKUHAN, dan Tergugat pula malas bekerja dan suka mabuk;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama pada bulan September 2018 dan saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Kendari bersama wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0047/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada Kamis, tanggal 2 Desember 2010 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 306/33/XI/2010, tertanggal 2 Desember 2010, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga perkara ini akan diputuskan telah berjalan selama 6 bulan, yang mana Penggugat saat ini masih tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat telah tinggal di Kelurahan Rondon, Kecamatan Radowuna, Kota Kendari;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat, begitu pula Majelis Hakim pun telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil,

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0047/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن عجز أو غيب
تزوج أو طلق
بحر أو بغيره

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;



Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan keduanya pun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 6 bulan, dan selama pisah, antara keduanya pun sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitem Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0047/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000.00,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sudirman, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Mohamad Arif, S. Ag, M.H

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00,-

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0047/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	325.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah		:	Rp	421.000.00,-
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).				

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0047/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)